



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi perkawinan adat ganti suami di Desa Pugungraharjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah dilakukan oleh janda-janda dengan saudara laki-laki sekandung almarhum suami mereka. Perkawinan semacam ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. *Pertama*, faktor adat atau kebiasaan. *Kedua*, faktor kekerabatan. *Ketiga*, faktor garis keturunan dan *keempat*, faktor kehormatan.
2. Selain melaksanakan syarat-syarat sah nya perkawinan dalam Islam, perkawinan tersebut juga diberlakukan syarat-syarat khusus yang bersangkutan dengan kedua mempelai, yaitu: 1) mempelai wanita adalah janda dari almarhum saudara mempelai pria, 2) mempelai pria merupakan saudara

laki-laki sekandung dari almarhum suami mempelai wanita. Saudara laki-laki ini diutamakan yang masih bujang dan sudah cukup umur untuk menikah, jika tidak ada, maka saudara tertua dari almarhum suami mempelai wanita yang diharuskan untuk menikahi janda tersebut.

Perkawinan semacam ini tidak dilarang dalam Islam karena mempelai wanita bukan termasuk dalam kategori wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi.

Perkawinan adat tersebut bisa menjadi makruh bahkan haram karena secara tidak langsung memaksa seseorang untuk melakukan poligami. Apalagi jika janda yang dinikahinya sudah mempunyai anak, maka status suaminya hanyalah sebagai suami pengganti dari almarhum suami si janda. Sehingga suami tersebut hanya bertugas untuk memelihara dan membiayai pemenuhan kebutuhan hidup si janda tanpa harus melakukan hubungan biologis seperti layaknya suami-istri pada umumnya. Sedangkan dalam Islam tugas suami selain memenuhi kebutuhan lahir, juga kebutuhan batin serta kebutuhan biologis.

Meskipun bertentangan dengan syari'at Islam, namun pemuka adat dan mayoritas masyarakat Pugungraharjo tetap melestarikan tradisi perkawinan adat tersebut. Mereka beranggapan bahwa tujuan dari perkawinan tersebut untuk kebaikan si janda, meskipun sebenarnya si pelaku perkawinan adat ganti suami tidak menghendaki perkawinan tersebut, namun mereka tidak kuasa untuk menolak. Akibatnya sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka.

B. Saran

1. Para Akademisi

Seyogyanya dapat mensosialisasikan hukum-hukum tentang perkawinan khususnya mengenai poligami dan perkawinan adat, sehingga masyarakat luas mengetahui secara pasti akan dampak positif dan negatif akibat dilaksanakannya poligami.

2. Tokoh masyarakat/adat:

Seharusnya tokoh masyarakat/adat setempat melihat kasus perkasus tidak serta merta menyamakan antara kasus perkawinan ganti suami yang satu dengan kasus yang lainnya, karena setiap kasus mempunyai implikasi hukum yang berbeda, boleh jadi dalam kasus jika yang menikahi istri almarhum saudaranya masih bujang, tidak menimbulkan masalah dan boleh-boleh saja, akan tetapi jika saudara laki-laki almarhum sudah mempunyai istri dan anak, maka adanya kewajiban menikahi istri almarhum saudaranya, mengharuskan ia untuk berpoligami. Inilah yang menimbulkan masalah karena suami pengganti tersebut belum bisa dipastikan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana yang di syaratkan oleh Islam ketika seseorang ingin berpoligami.

3. Masyarakat Desa Pugungraharjo

Hendaknya masyarakat setempat lebih kritis dan tidak harus selamanya patuh terhadap tradisi/adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan hendaknya bisa membedakan antara tradisi/adat yang dalam situasi dan kondisi tertentu boleh dilakukan dan tradisi/adat dalam situasi dan kondisi

tertentu juga boleh tidak dipatuhi. Contoh, dalam kasus diatas semestinya suami pengganti tidak harus melakukan poligami padahal ia sudah mengetahui kalau tidak sanggup untuk berbuat adil.

